



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR 215 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BALANGAN NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Priode 2023- 2028;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1466 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 711 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Priode 2023- 2028;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1466 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Menjadi Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maulina Bayupati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 215 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

TIM PEMBINA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD TURJANI, S.Sos.I	KETUA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
2.	WAHYUDI, M.I.Kom.	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
3.	SUHAIMI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
4.	MUHAMAD SALMAN, S.Pd., M.M	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
5.	EKA HARIADI, S.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
6.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maulana Bayupati

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 215 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos	KASUBBAG HUKUM DAN SDM KPU KABUPATEN BALANGAN	PIMPINAN REDAKSI & PENANGGUNGJAWAB JARINGAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM
2.	ENDRA, S.H.	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	ANGGOTA/PELAKSANA REDAKSI PRODUK HUKUM
3.	YUDIL HERRY AZWAR, S.E.	KEPALA SUBBAGIAN PERNACAAN DATA DAN INFORMASI KPU KABUPATEN BALANGAN	ANGGOTA/PELAKSANA REDAKSI PRODUK HUKUM
4.	RIDHA RAHMADANI	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	EDITOR DESAIN GRAFIS
5.	RAHIMAH, S.E.	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM KPU KABUPATEN BALANGAN	PELAKSANA REDAKSI/ ADMINISTRATOR

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
Maulana Bayupati

